



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

## DINAS KESEHATAN

Jln. Jend. Sudirman Km 12 Cambai Kode Pos 31111 Telp. 0828 81414200, 0713-3920008

Email : Kota Prabumulih

### DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2018


NOMOR: 29-a/SK/KES/TAHUN 2018

#### T E N T A N G

#### KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2018

#### KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara Merupakan Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang menjadi contoh dan suri tauladan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk berperilaku yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Prabumulih;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembina Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa Kode Etika dan Aturan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Prabumulih:
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 tentang Uraian, Tugas, Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Prabumulih Dalam Wilayah Kota Prabumulih.
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2011 Nomor 1 Seri D)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KODE ETIK DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH .
- KEDUA : 1. Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Aturan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari berpedoman pada etika dalam bernegara, etika dalam berorganisasi , etika dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih,  
Pada tanggal 25 Januari 2018  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Prabumulih,



**dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH**  
**PEMBINA Tk. I/IV. b**  
**NIP. 19640203 199012 1 001**



## KODE ETIKA DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PRABUMULIH

Pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari.

### **DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 13,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 5 huruf a,
3. PP No.53 Tahun 2015 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### **NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES)**

1. Ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa,
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila dan undang-undang Dasar 1945,
3. Semangat Nasionalisme,
4. Mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan ,
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
6. Penghormatan terhadap hak azazi manusia,
7. Tidak diskriminatif,
8. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi,
9. Semangat jiwa korps.

### **ATURAN PERILAKU PEGAWAI**

#### **A. Etika Dalam Bernegara**

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan UUD 1945  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib :
  - a. Selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan pancasila, UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
  - b. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan negara, kebijakan pemerintah dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan Tugas.
2. Setiap pegawai wajib mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai Selalu menunjung tinggi kehormatan negara dan senantiasa mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan diri sendiri, orang lain, atau golongan.
3. Setiap pegawai wajib menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam negara kesatuan Republik Indonesia  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya bersikap dan bertindak:

- a. Menjunjung tinggi tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Tidak membedakan golongan dan SARA;
  - c. Netral yaitu tidak terlibat dalam politik praktis;
4. Setiap pegawai wajib menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai harus:
- a. Menaati segala peraturan yang berlaku yaitu memandang dan menyelesaikan masalah berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
  - b. Berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku ditaati oleh masyarakat;
5. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak akuntabel dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa.  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:
- a. Selau menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pelaksanaan tugas ;
  - b. Selau menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara;
6. Setiap pegawai wajib tanggap terbuka jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah.  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai wajib:
- a. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
  - b. Bersikap dan bertingkah transparan;
  - c. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
  - e. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal;
7. Setiap pegawai wajib menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif.  
Berdasarkan pedoman pelaksanaan peningkatan efisiensi ,penghematan dan Disiplin kerja (lampiran Peraturan Menpan Nomor : PER/87/M.PAN/8/2005 , pada intinya pegawai melaksanakan etika dengan :
- a. Hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi ,pihak lain atau golongan;
  - b. Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara;
8. Setiap pegawai wajib tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Dilarang menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
  - b. Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, lengkap dan akurat;

## B. Etika Dalam Berorganisasi

1. Setiap pegawai wajib melaksanakan Tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai ;
  - a. Wajib melaksanakan contoh yang baik dalam menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undang
  - b. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
  - c. Dilarang menyalagunkan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memeprkaya /menguntungkan diri sendiri /pihak lain;
  - d. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan ketertiban umum /atau kesusilaan
  
2. Setiap pegawai wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai dilarang membocorkan dan /atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan /rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku.  
Termasuk didalamnya tidak memberi jalan atau memeberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak untuk mengetahui rahasia jabatan /rahasia negara.
  
3. Setiap pegawai wajib melaksanakan setiap kebijakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai ;
  - a. Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;
  - b. Dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dandengan izin atasan yang berwenang
  - c. Dilarang menunda-nunda tugasnya,kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
  - d. Wajib memakai tanda pengenalan dalam lingkungan kerja
  - e. Wajib mematuhi /menaati ketentuan jam kerja.
  
4. Setiap pegawai wajib Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi  
Untuk melaksanakan etika ini,setiap pegawai wajib :
  - a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
  - b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
  - c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
  - d. Menggunakan memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
  
5. Setiap pegawai wajib menjalan kerjasama secara kooperatif dengan unit ,penilaian yang dalam mencapai tujuan .  
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :

- a. Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- b. Bersedia /berkemauan untuk menyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
- c. Bersedia/ berkemauan untuk mengerti kemauan kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketetapan tugas yang diembannya
- d. Bersedia /berkemauan untuk membina kerja sama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas
- e. Dilarang memebrikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerj lain
- f. Wajib memperlakukan pihak unit kerja lain sebagai subyek dan bukan obyek yaitu memeprcayai dan menghargai unit kerj lain;
- g. Wajib menghormati /menghargai senioritas dalam pengertian umur,pangkat dan jabatan unit kerja lain.

6. Setiap pegawai wajib memiliki kompetensui dalam pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Bersedia memepraktikan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas ;
- b. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan dengan efektif;
- c. Bersedia menggunakan daya imijinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.

7. Setiap pegawai wajib patuh terhadap standar operasional tata kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar operating procedure (SOP);
- b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi
- c. Wajib menggunakan waktu secara efektif
- d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang diberikan.

8. Setiap pegawai wajib mengembangkan pemikiran kratif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;
- b. Wajib mengambil keputusan berdasarakan fakta dan pertimbangan profesional atas pemikiran yang logis dan konseptual;

9. Setiap pegawai wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaanya
- b. Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.



### C. Etika Dalam Bermasyarakat

1. Setiap pegawai wajib mewujudkan pola hidup sederhana.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah
- b. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam hidup sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat
- c. Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.

2. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa paksaan.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari harus selalu rendah hati (tidak sombong) tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
- b. Menggunakan gaya bicara yang wajar tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan
- c. Menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.

3. Setiap pegawai wajib memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminasi.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara transparan
- b. Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA
- c. Wajib mengutamakan kepentingan negara dan /atau kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan
- d. Dilarang melanggar ketentuan atau peraturan perundang-undang yang berlaku untuk kepentingan pribadi seseorang /sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu

4. Setiap pegawai wajib anggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai:

- a. Peduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat
- b. Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan masyarakat
- c. Selalu menjaga kebersihan lingkungan
- d. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat

5. Setiap pegawai wajib berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupa membuat kebijakan menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **D. Etika Terhadap Diri Sendiri**

1. Setiap pegawai wajib bersikap dan bertindak jujur dan terbuka serta tidak memberi informasi yang tidak benar .

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada tuhan yang maha esa oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada
- b. Dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya atau memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas
- c. Tidak bersifat munafik
- d. Bersedia /berkemauan menerima serta menyelesaikan usulan/saran/petunjuk pihak lain.
- e. Luwes dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang berkedudukannya lebih tinggi setara atau yang lebih rendah.

2. Setiap pegawai wajib bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketekunan .


Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa ,negara dan masyarakat indonesia melalui kiprahnya dilingkungan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih bila dilaksanakan dengan ikhlas dan niat baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada tuhan yang maha esa
- b. Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasi
- c. Berinteraksi dengan orang yang berkedudukannya lebih tinggi setara atau lebih rendah secara proposional
- d. Mewaspadaai setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi
- e. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan –pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan
- f. Bersedia /berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan
- g. Mempunyai kepercayaan diri yang kuat namun tetap mempertimbangkan saran/pendapat pihak lain;
- h. Wajib menyesuaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

3. Setiap pegawai wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan .

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas pribadi, kelompok maupun golongan
- b. Wajib mengormati kepentingan pribadi golongan dan kelompok lain;
- c. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi golongan dan kelompok lainnya;



4. Setiap pegawai wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :
  - a. Mempunyai inisiatif dan kemauan keras untuk belajar tanpa diperintah atau bersifat menunggu
  - b. Bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lain
  - c. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan beban tugasnya.
  
5. Setiap pegawai wajib memiliki daya yang tinggi  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :
  - a. Tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan orang lain untuk memengaruhi sikap dan pendapatnya
  - b. Berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan.
  - c. Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan
  
6. Setiap pegawai wajib memelihara kesehatan ,jasmani dan rohani  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :
  - a. Wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  - b. Wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal
  - c. Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun dilingkungan
  - d. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari
  - e. Melakukan olahraga secara rutin
  - f. Mengonsumsi makanan yang menyehatkan
  
7. Setiap pegawai wajib menjaga keutuhan keharmonisan keluarga  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :
  - a. Tidak melantarkan keluarganya
  - b. Berupa memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterima
  - c. Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya
  - d. Wajib menghindari diri dari perbuatan yang merupakan penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya
  
8. Setiap pegawai wajib penampilan sederhana, rapi dan sopan  
Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :
  - a. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari
  - b. Berpakaian sederhana, sopan rapi sesuai dengan keadilan
  - c. Bersikap dan bertingkah laku sopan



## **E. Etika Terhadap sesama Pegawai**

1. Setiap pegawai wajib saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama /pegawai lain : .

Untuk melaksanakan etika ini setiap pegawai :

- a. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain
- b. Dilarang membeda-bedakan pegawai berdasarkan SARA
- c. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain
- d. Dilarang menghalangi pemeluk agama lain dalam beribadah
- e. Dilarang menghalangi intimidasi /pengancaman kepada pemeluk agama/kepercayaan lain

2. Setiap Pegawai wajib memelihara persatuan dan kesatuan sesama PNS

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain
- b. Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara sesama pegawai lain
- d. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi kelompok maupun golongan termasuk didalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis
- e. Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai

3. Setiap Pegawai wajib menghormati antara teman sekawan baik secara vertikal maupun horisonal dalam satuan kerja instansi maupun antara instansi

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Wajib menghormati hak azasi manusia sesama pegawai
- b. Wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya
- c. Memandang seluruh pegawai memiliki derajat yang sama tidak membedakan pegawai berdasarkan
  - Unit kerja/instansi asal seorang pegawai
  - Tingkat intelektual/pendidikannya
- d. Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekkan sesama pegawai dihadapannya lainnya
- e. memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai
- f. menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun)
- g. berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai
- h. menekan sifat iri dan dengki kepda sesama pegawai
- i. wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi
- j. dilarang mengatasnamakan sesama pegawai untuk tujuan –tujuan pribadinya

4. Setiap Pegawai wajib menghargai perbedaan pendapat

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Selalu memberikan sikap positif setiap pendapat yang muncul
- b. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional
- c. Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan
- d. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan

5. Setiap Pegawai wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku
- b. Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku baik sedang melakukan maupun setelah melakukan tugas
- c. Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas
- d. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran ,hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugas
- e. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan susila seperti judi ,pelecehan seksual,porno dan atau pornografi semacamnya
- f. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang
- g. Tidak meminum – minuman keras
- h. Wajib selalu menjunjung nilai moral dan religi

6. Setiap Pegawai wajib menjaga menjalin kerjasama yang kooperatif

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan
- b. Mengkomunikasi permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa indonesia
- c. Mengkomunikasi informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang kan melaksanakan tugas yang sama
- d. Bersedia memebantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi kelompok maupun golongan
- f. Wajib menghormati kepentingan pribadi,golongan dan kelompok lain
- g. dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi ,golongan dan kelompok lainnya
- h. dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain
- i. memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain
- j. bersedia membantu sesama pegawai dalam hal peningkatan kemampuan,pengetahuan keterampilan dan etika pegawai
- k. bersedia menerima saran,kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai
- l. mendorong sesama pegawai untuk bertanggung jawab pada tugasnya masing-masing
- m. meningkatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara bijaksana

7. Setiap Pegawai berhimpun dalam satu wadah pegawai republik indonesia yang menjamin terwujudnya proritas dan solidirasi semua pegawai negeri sipil dalam memperjuangkan hak-haknya

Untuk melaksanakan etika ,setiap pegawai:

- a. Wajib menjadi anggot akorps pegawai republik indonesia (KOPRI) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Prabumulih
- b. Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota
- c. Memperoleh hak-hak sebagai anggota


Dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar aturan perilaku atau tidak maka pertanyaan-pertanyaan berikut ini dapat dipergunakan sebagai langkah awal untuk mengujianya.

Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut adalah tidak atau ya dengan pengecualian pegawai tidak boleh melakukan suatu tindakan tertentu karena jika tindakan itu dilakukan maka tindakan tersebut melanggar aturan perilaku.

1. Apakah tindakan saya dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku?
2. Apakah tindakan ini hal yang benar dilakukan dan apakah tindakan saya terasa benar sesuai hati nurani?
3. Apakah tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik?

**DITETAPKAN DI : PRABUMULIH**  
**PADA TANGGAL : 25 JANUARI 2018**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PRABUMULIH**



**dr. H. Happy Tedjo Tjahjono, MPH**  
**PEMBINA TK.I/ IV.b**  
**NIP. 19640203 199012 1 001**